



PENETAPAN

Nomor 197/Pdt.P/2019/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Martinda Husain binti Harun Husain, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Desa Iloheluma Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak perwalian dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 19 Desember 2019 dengan register perkara Nomor 197/Pdt.P/2019/PA.Sww, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Januari 1994 telah menikah seorang laki-laki bernama (Herman Gobel bin Rusdin Gobel) dengan seorang perempuan bernama (Marta Husain binti Harun Husain), yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Gorontalo (sekarang Kabupaten Bone Bolango), sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 342/38/I/1994 tertanggal 26 Maret 1994;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PA.Sww



2. Bahwa selama pernikahan antara Herman Gobel bin Rusdin Gobel dengan Marta Husain binti Harun Husain telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

- Fendri Gobel bin Herman Gobel, laki-laki, Umur 24 tahun;
- Muhamad Alfa Reza Gobel bin Herman Gobel, laki-laki, umur 14 tahun;

3. Bahwa Herman Gobel bin Rusdin Gobel telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2008 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan akta kematian nomor: 050/1920/CSM/PHWT/XII/2008, tertanggal 16 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kependudukan Capil dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato;

4. Bahwa Marta Husain binti Harun Husain telah meninggal dunia pada 03 Desember 2019 karena sakit dan dalam keadaan beragama islam, sesuai dengan akta kematian nomor 7503-KM-04122019-0001, tertanggal 04 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango.

5. Bahwa saat ini anak pertama dari Herman Gobel bin Rusdin Gobel dengan Marta Husain binti Harun Husain bernama Fendri Gobel bin Herman Gobel telah menikah dan tinggal di Kabupaten Pohuwato.

6. Bahwa sejak Almh. Marta Husain binti Harun Husain anak kedua yang bernama Muhamad Alfa Reza Gobel bin Herman Gobel telah tinggal bersama Pemohon dan diasuh selayaknya anak kandung oleh Pemohon.

7. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Marta Husain binti Harun Husain, sekaligus bibi kandung dari:

- Muhamad Alfa Reza Gobel bin Herman Gobel, Laki-laki, Umur 14 tahun;

dan Pemohon bermaksud agar ditetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak tersebut, yang saat ini tinggal dan dirawat oleh Pemohon;

8. Bahwa Permohonan Perwalian anak ini bertujuan untuk mengurus semua kepentingan yang berkaitan hak-hak dari Alm. Herman Gobel bin

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PA.Sww



Rusdin Gobel dan Almh. Marta Husain binti Harun Husain untuk membiayai kebutuhan dan kepentingan dari anak yang dibawah umur tersebut.

9.Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Martinda Husain binti Harun Husain sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur bernama :
 - Muhamad Alfa Reza Gobel bin Herman Gobel, laki-laki, umur 14 tahun;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopy Kutipan Akta Nikah an Herman Gobel bion Tahele dengan Marta H Husain binti Harun Husain nomor 342/38//1994 tanggal 26 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabiula Kabupaten Bone Bolango , Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PA.Sww



- b. Fotokopy Akta Kelahiran an Muhamad Alfa Reza Gobel Nomor 162/1920/CSL/07/2005 tanggal 4 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- c. Fotokopy Akta Kematian an Herman Gobel bin Tahele Nomor 050/1920/CSM/PHWT/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kependudukan Capil dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- d. Fotokopy Akta Kematian an Marta Husain binti Harun Husain Nomor 7503-KM-04122019-0001 tanggal 4 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kependudukan Capil dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone Bolango, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Risman Husain bin Harun Husain. Saksi adalah Adik Kandung Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak Pemohon yang bernama Muhamad Alfa Reza Gobel bin Herman Gobel berumur 14 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan anak bernama Muhamad Alfa Reza Gobel bin Herman Gobel tersebut;
- Bahwa orangtua dari Muhamad Alfa Reza Gobel bin Herman Gobel yang bernama Alm. Herman Gobel bin Rusdin Gobel dan Almh. Marta Husain binti Harun Husain;
- Bahwa Alm. Herman Gobel bin Rusdin Gobel telah meninggal dunia dalam beragama Islam dikarenakan sakit pada tanggal 17

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2008 dan Almh. Marta Husain binti Harun Husain telah meninggal dunia dalam beragama Islam dikarenakan sakit pada tanggal 3 Desember 2019 dan saksi hadir dalam pemakaman tersebut;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk mengurus semua kepentingan yang berkaitan hak-hak dari Almh. Herman Gobel bin Rusdin Gobel dan Almh. Marta Husain binti Harun Husain untuk membiayai kebutuhan dan kepentingan dari anak yang dibawah umur tersebut
- Bahwa setelah Almh. Herman Gobel bin Rusdin Gobel dan Almh. Marta Husain binti Harun Husain anak yang bernama Muhamad Alfa Reza Gobel bin Herman Gobel dirawat dan diasuh oleh Pemohon dengan kasih sayang seorang Ibu;
- Bahwa Pemohon juga selalu berkelakuan baik dan tidak pernah berperilaku tidak baik secara Agama maupun Negara;
- Bahwa pihak keluarga Almh. Herman Gobel bin Rusdin Gobel dan Almh. Marta Husain binti Harun Husain tidak berkeberatan atas permohonan perwalian ini;

Saksi 2, AlfiaN Idris bin Ali Idris, saksi adalah Anak Kandung Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak Pemohon yang bernama Muhamad Alfa Reza Gobel bin Herman Gobel berumur 14 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan anak bernama Muhamad Alfa Reza Gobel bin Herman Gobel tersebut;
- Bahwa orangtua dari Muhamad Alfa Reza Gobel bin Herman Gobel yang bernama Almh. Herman Gobel bin Rusdin Gobel dan Almh. Marta Husain binti Harun Husain;
- Bahwa Almh. Herman Gobel bin Rusdin Gobel telah meninggal dunia dalam beragama Islam dikarenakan sakit pada tanggal 17 September 2008 dan Almh. Marta Husain binti Harun Husain telah

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal dunia dalam beragama Islam dikarenakan sakit pada tanggal 3 Desember 2019 dan saksi hadir dalam pemakaman tersebut;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk mengurus semua kepentingan yang berkaitan hak-hak dari Alm. Herman Gobel bin Rusdin Gobel dan Almh. Marta Husain binti Harun Husain untuk membiayai kebutuhan dan kepentingan dari anak yang dibawah umur tersebut
- Bahwa setelah Alm. Herman Gobel bin Rusdin Gobel dan Almh. Marta Husain binti Harun Husain anak yang bernama Muhamad Alfa Reza Gobel bin Herman Gobel dirawat dan diasuh oleh Pemohon dengan kasih sayang seorang Ibu;
- Bahwa Pemohon juga selalu berkelakuan baik dan tidak pernah berperilaku tidak baik secara Agama maupun Negara;
- Bahwa pihak keluarga Alm. Herman Gobel bin Rusdin Gobel dan Almh. Marta Husain binti Harun Husain tidak berkeberatan atas permohonan perwalian ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah bahwa Pemohon adalah kakak dari Almh. Marta Husain binti Harun Husain meninggal dunia dikarenakan sakit dalam beragama Islam pada tanggal 3 Desember 2019 selama hidup menikah dengan Alm. Herman Gobel bin Rusdin Gobel yang juga meninggal dunia dalam beragama Islam dikarenakan sakit pada tanggal; 17 September 2008 dikaruniai seorang anak yang bernama

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PA.Swww



Muhamad Alfa Reza Gobel bin Herman Gobel dan anak tersebut dipelihara dan diasuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Alm. Herman Gobel bin Rusdin Gobel dan Almh. Marta Husain binti Harun Husain yang telah ditandatangani oleh KUA Suwawa adalah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhamad Alfa Reza Gobel bin Herman Gobel, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Akta Kematian atas nama Alm. Herman Gobel bin Rusdin Gobel yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Akta Kematian atas nama Almh. Marta Husain binti Harun Husain yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Risman Husain bin Harun Husain dan Alfian Idris bin Ali Idris, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PA.Sww



relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud memohon penetapan hak perwalian atas anak bernama Muhamad Alfa Reza Gobel bin Herman Gobel;
- Bahwa anak yang bernama Muhamad Alfa Reza Gobel bin Herman Gobel tersebut adalah anak dari Alm. Herman Gobel bin Rusdin Gobel dan Almh. Marta Husain binti Harun Husain;
- Bahwa Marta Husain binti Harun Husain meninggal dunia dikarenakan sakit dalam beragama Islam pada tanggal 3 Desember 2019 selama hidup menikah dengan Alm. Herman Gobel bin Rusdin Gobel yang juga meninggal dunia dalam beragama Islam dikarenakan sakit pada tanggal 17 September 2008;
- Bahwa setelah Almh. Marta Husain binti Harun Husain dan Alm. Herman Gobel bin Rusdin Gobel meninggal dunia anak yang bernama Muhamad Alfa Reza Gobel bin Herman Gobel dipelihara dan diasuh sampai sekarang oleh Pemohon dengan kasih sayang sebagai Ibu Kandung anak tersebut;
- Bahwa Pemohon bernama *Martinda Husain binti Harun Husain* adalah orang baik dan taat beribadah kepada Allah SWT;
- Bahwa para keluarga Almh. Marta Husain binti Harun Husain dan Alm. Herman Gobel bin Rusdin Gobel tidak berkeberatan atas permohonan Penetapan perwalian ini;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon tidak pernah terjadi kekerasan karena diasuh seperti anak

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PA.Swww



kandung sendiri;

- Bahwa tujuan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk mengurus semua kepentingan yang berkaitan hak-hak dari Alm. Herman Gobel bin Rusdin Gobel dan Almh. Marta Husain binti Harun Husain untuk membiayai kebutuhan dan kepentingan dari anak yang dibawah umur tersebut yang bernama Muhamad Alfa Reza Gobel bin Herman Gobel masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas Muhamad Alfa Reza Gobel bin Herman Gobel, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak-anak tersebut dewasa / mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak laki-laki bernama Muhamad Alfa Reza Gobel bin Herman Gobel berumur 14 tahun dibawah perwalian Pemohon (*Martinda Husain binti Harun Husain*);

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PA.Swww



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh kami H. Hasan Zakaria S.Ag, SH sebagai Ketua Majelis, Wilda Rahmana, S.HI dan Noni Tabito, S.EI, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hendri Bernando, S.HI.,MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. WILDA RAHMANA, S.HI

H. HASAN ZAKARIA, S.Ag, SH

NONI TABITO, S.EI, MH

Panitera Pengganti,

Hendri Bernando, S.HI.,MH

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	: Rp	30.000
-	ATK Perkara	: Rp	50.000
-	Panggilan	: Rp	85.000
-	PNBP Panggilan	: Rp	10.000
-	Redaksi	: Rp	10.000
-	Meterai	: Rp	<u>6.000</u>
J u m l a h		: Rp.	191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)